



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu;**
Tempat Lahir : Bakal Buah;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasir Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 28 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Kaya Alim, S.H., Azmi, S.H., dan Darwinsyah, SH. sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, namun dengan menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu**;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH HUTAJULU BIN ALI HUTAJULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu** " sebagai mana Dakwaan Alternatif Ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH HUTAJULU BIN ALI HUTAJULU** dengan Pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram ;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J2 Prime, Warna Hitam , No Model SM-G532G/DS, IMEI 357464097443617.

(Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan)

6. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022 di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian SatResnarkoba polres Subulussalam terhadap seorang laki-laki bernama Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu .. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu sedang berada di bawah Jembatan di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai didapatkan dari seseorang lelaki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari sabtu pukul 20.00 Wib.
- Bahwa caranya Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan/membeli dari seorang Laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.45 wib. Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu diminta untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sekira pukul 23.00 wib, untuk diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu dan keduanya langsung berpisah. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 di Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram memang benar narkoba jenis sabu yang didapatkan dari seorang laki-laki bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah), dan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam Model: G532G/DS, IMEI 357464097343617, tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu.

- Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu baru pertamakali menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 wib di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membeli kepada seseorang laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang .
- Terhadap semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara guna diperiksa secara laboratoris dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 27 April 2022

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



adalah barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdawa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang **benar** sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun penerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkotika baik Golongan I,II,III.

Perbuatan Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022 di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk tanaman**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sat Resnarkoba polres Subulussalam terhadap seorang laki-laki bernama Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu kemudian. Bahwa penangkapan bermula dari adanya informasi bahwa di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu oleh laki-laki yang bernama Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu di bawah Jembatan di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai didapatkan dari seseorang lelaki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari sabtu pukul 20.00 Wib.

- Bahwa caranya Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan/membeli dari seorang Laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.45 wib. Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu diminta untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sekira pukul 23.00 wib, untuk diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu dan keduanya langsung berpisah. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 di Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram memang benar narkotika jenis sabu yang didapatkan dari seorang laki-laki bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah), dan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam Model: G532G/DS, IMEI 357464097343617, tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu yang digunakan untuk menghubungi Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Terhadap semua barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara guna diperiksa secara laboratoris dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 27 April 2022

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdawa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang **benar** sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun penerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkoba baik Golongan I,II,III.

Perbuatan Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022 di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalah Guna Narkoba Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri**" Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa caranya Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan/membeli dari seorang Laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.45 wib. Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu diminta untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sekira pukul 23.00 wib, untuk diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu dan keduanya langsung berpisah. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 di Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Bahwa Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram memang benar narkoba jenis sabu yang didapatkan dari seorang laki-laki bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah), dan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam Model: G532G/DS, IMEI 357464097343617, tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu sedang berada di bawah Jembatan di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai didapatkan dari seseorang lelaki yang bernama Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang (terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari Sabtu pukul 20.00 Wib tanggal 23 April 2022.

- Terhadap semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara guna diperiksa secara laboratoris dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 adalah barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang **benar** sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 817/041/LAB/IV/2022 Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang diperiksa oleh dr.Umar Hasan Sitompul setelah diperiksa keadaan badannya, ternyata benar Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu positif mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu (Methamphetamine) .

Perbuatan terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan *a quo* serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka Ahmad Fadhil, S.H Bin Anwar Efendi**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Roki dan Saksi Rudi dari Tim Resnarkoba Polres Subulussalam menangkap saksi Benny Parlindungan Sitohang (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Komplek Terminal Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang ditangkap karena pengembangan kasus Terdakwa yang membeli diduga narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Benny Parlindungan Sitohang;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi beserta rekan-rekan dari Tim Resnarkoba Polres Subulussalam mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi beserta tim langsung melakukan penelusuran atas informasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di saku celana sebelah kanan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui narkoba golongan I jenis sabu didapatkan dari saksi Benny Parlindungan Sitohang. Selanjutnya Saksi beserta tim melakukan pencarian saksi Benny Parlindungan Sitohang, lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi Benny Parlindungan Sitohang berhasil ditangkap oleh tim di Komplek Terminal Desa Subulussalam dan dilakukan pengeledahan di seluruh tubuh dan pakaian saksi Benny Parlindungan Sitohang namun tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang sedang duduk di Komplek Terminal di Desa Subulussalam ketika sedang dilakukan penangkapan;
 - Bahwa tidak ditemukan berupa alat hisap narkoba golongan I jenis sabu ketika penangkapan saksi Benny Parlindungan Sitohang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang tidak sedang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu ketika sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Benny Parlindungan Sitohang, mulanya Terdakwa menghubungi saksi Benny Parlindungan Sitohang melalui telepon genggam miliknya untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian saksi Benny Parlindungan Sitohang mengajak Terdakwa untuk bertemu disebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB. Kemudian saksi Benny Parlindungan Sitohang bertemu dengan Terdakwa di tempat dan waktu yang telah ditentukan lalu saksi Benny Parlindungan Sitohang langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang dengan cara menghubungi terlebih dahulu melalui telepon genggam miliknya yaitu Merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berat narkoba golongan I jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa namun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang diberikan oleh saksi Benny Parlindungan Sitohang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memesan/membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkap kasus Narkoba, dan Barang bukti tersebut telah diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang baru pertama kali memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Benny, ia tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa. Saksi Benny hanya memberikan sisa paket narkotika golongan I jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Benny Parlindungan Sitohang, ia mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari sdr.Heri (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang, ia memperoleh narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di Desa Penanggalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang, ia memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari sdr.Heri (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dipidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Brigadir Rudi Hamzah Bin (Am) M Syahrul, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Roki dan Saksi Ahmad Fadhil dari Tim Resnarkoba Polres Subulussalam menangkap saksi Benny Parlindungan Sitohang (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Komplek Terminal Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang ditangkap karena pengembangan kasus Terdakwa yang membeli diduga narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Benny Parlindungan Sitohang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi beserta rekan-rekan dari Tim Resnarkoba Polres Subulussalam mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi beserta tim langsung melakukan penelusuran atas informasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di saku celana sebelah kanan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui narkoba golongan I jenis sabu didapatkan dari saksi Benny Parlindungan Sitohang. Selanjutnya Saksi beserta tim melakukan pencarian saksi Benny Parlindungan Sitohang, lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi Benny Parlindungan Sitohang berhasil ditangkap oleh tim di Komplek Terminal Desa Subulussalam dan dilakukan pengeledahan di seluruh tubuh dan pakaian saksi Benny Parlindungan Sitohang namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang sedang duduk di Komplek Terminal di Desa Subulussalam ketika sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa tidak ditemukan berupa alat hisap narkoba golongan I jenis sabu ketika penangkapan saksi Benny Parlindungan Sitohang;
- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang tidak sedang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu ketika sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Benny Parlindungan Sitohang, mulanya Terdakwa menghubungi saksi Benny Parlindungan Sitohang melalui telepon genggam miliknya untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian saksi Benny Parlindungan Sitohang mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB. Kemudian saksi Benny Parlindungan Sitohang bertemu dengan Terdakwa di tempat dan waktu yang telah ditentukan lalu saksi Benny Parlindungan Sitohang langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang dengan cara menghubungi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui telepon genggam miliknya yaitu Merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berat narkoba golongan I jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa namun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang diberikan oleh saksi Benny Parlindungan Sitohang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memesan/membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu dimana Saksi mengetahuinya semenjak Saksi mengikuti pendidikan di Kepolisian dan selama Saksi melaksanakan tugas, Saksi sering mengungkap kasus Narkoba, dan Barang bukti tersebut telah diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang baru pertama kali memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Benny, ia tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa. Saksi Benny hanya memberikan sisa paket narkoba golongan I jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Benny Parlindungan Sitohang, ia mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari sdr.Heri (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang, ia memperoleh narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di Desa Penanggalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Benny Parlindungan Sitohang, ia memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari sdr.Heri (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dipidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Komplek Terminal Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, pihak Tim Resnarkoba Polres Subulussalam terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Resnarkoba Polres Subulussalam Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis sabu didapatkan dari Saksi sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa pihak Tim Resnarkoba Polres Subulussalam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam kemudian Saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Subulussalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sedang duduk di Kompleks Terminal yang terletak di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ketika sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa Tim Resnarkoba Polres Subulussalam tidak menemukan barang bukti dari Saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat yang tidak diketahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut benar adanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diketahui juga oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut seketika Terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari sdr. Heri (DPO) pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Desa Penanggalan. Setelah Saksi menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk mencarikan narkoba golongan I jenis sabu pada pukul 22.00 WIB, Lalu Saksi menyuruh Terdakwa agar datang ke sebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB. Kemudian Terdakwa dan Saksi bertransaksi ditempat dan waktu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengomsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu (bong), yang kemudian Saksi masukkan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam alat penghisap sabu (bong) tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil sambil Saksi hisap hingga mengeluarkan asap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di kebun sawit Desa Lae Terutung, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dampak yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pikiran menjadi lebih tenang;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui Saksi menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika golongan I jenis sabu bertujuan untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Heri (DPO) dengan cara membeli harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk Saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa Saksi telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 16/60909.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa A.n Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu dengan hasil: 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 817/041/LAB/IV/2022 tertanggal 23 April 2022 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa an. Irwansyah Hutajulu benar urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang di tangkap pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Komplek Terminal Subulussalam, Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Tim Resnarkoba Polres ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu didapatkan dari saksi Benny Parlindungan Sitohang. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., saksi Benny Parlindungan Sitohang berhasil di tangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Subulussalam di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tetapi tim tidak menemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan saksi Benny Parlindungan Sitohang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Subulussalam guna untuk menjalani proses yang lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, No model SM-G532G/DS, Imei 357464097343617;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Benny Parlindungan Sitohang dengan cara membeli;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut benar adanya narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diketahui juga oleh saksi Benny Parlindungan Sitohang dan Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Benny Parlindungan Sitohang dan Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB disebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang;
- Bahwa saksi Benny Parlindungan Sitohang baru pertama kali memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai saksi Benny Parlindungan Sitohang atau bukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu yaitu untuk Terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat bong lalu dibakar menggunakan mancis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23,30 Wib dibelakang Rumah saya yang berada Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pikiran menjadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, No model SM-G532G/DS, Imei 357464097343617;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 88/Pen.Pid/2022/PN-Skl tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Benny Parlindungan Sitohang (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam miliknya untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian, saksi Benny Parlindungan Sitohang menyuruh Terdakwa agar datang ke sebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Benny Parlindungan Sitohang bertemu ditempat dan waktu tersebut yang telah dijanjikan. Lalu, saksi Benny Parlindungan Sitohang menentukan harga 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang lalu saksi Benny Parlindungan Sitohang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu yaitu untuk Terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat bong lalu dibakar menggunakan mancis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23,30 Wib dibelakang Rumah saya yang berada Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

- Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pikiran menjadi lebih tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor 16/60909.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinenya di RSUD Kota Subulussal berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 817/041/LAB/IV/2022 tertanggal 23 April 2022 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang, bahwa unsur "setiap" dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap" adalah orang yang bernama **Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahguna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 289) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika dibagi pengolongannya yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (*Vide* Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalah guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara



“membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan “membawa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna maka perlu ditentukan apakah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak (terlibat peredaran narkoba) adalah sangat penting. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 290-291);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Benny Parlindungan Sitohang (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam miliknya untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian, saksi Benny Parlindungan Sitohang menyuruh Terdakwa agar datang ke sebuah Cafe yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Benny Parlindungan Sitohang bertemu ditempat dan waktu tersebut yang telah dijanjikan. Lalu, saksi Benny Parlindungan Sitohang menentukan harga 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang lalu saksi Benny Parlindungan Sitohang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu yaitu untuk Terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat bong lalu dibakar menggunakan mancis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 WIB di belakang Rumah Terdakwa yang berada Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pikiran menjadi lebih tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor 16/60909.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa urinenya di RSUD Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 817/041/LAB/IV/2022 tertanggal 23 April 2022 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I jenis sabu atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2389/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Terdakwa dan Para Saksi juga

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut mulanya Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Benny Parlindungan Sitohang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut beratnya relatif kecil yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dibelakang Rumah Terdakwa yang berada Desa Pasir Panjang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa sendiri dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu (bong), yang kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat penghisap sabu (bong) tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa oleh karena motif Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Benny Parlindungan Sitohang hanya untuk menggunakannya saja tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan dalam peredaran narkotika selain itu berat narkotika tersebut relatif kecil sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah agar pikiran menjadi lebih tenang selain itu Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau kesehatan sehingga penggunaan narkotika jenis sabu bukanlah tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang serta tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam penggunaan narkotika golongan I jenis sabu. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 817/041/LAB/IV/2022 tertanggal 23 April 2022 atas diri Terdakwa dengan hasil positif "*Metamphetamine*". Maka menurut Majelis Hakim kriteria pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu terdakwa **Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu** telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang



dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium dikembalikan sisanya plastik pembungkus dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, No model SM-G532G/DS, Imei 357464097343617;

Karena barang bukti tersebut merupakan narkoba tanpa izin dan sarana untuk memesan narkoba tanpa izin dan dikhawatirkan Terdakwa melakukan tindak pidana kembali maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwansyah Hutajulu Bin Ali Usman Hutajulu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium dikembalikan sisanya plastik pembungkus dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, No model SM-G532G/DS, Imei 357464097343617. **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kami, tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al-Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Wido Bheraad Gabariel Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta pula dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

**Habib Muhammad Yusuf
Siregar, S.H., M.Kn**

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti

Yasir Al-Manar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Skl.